



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 18 / 800 / 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI
PRATAMA KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Program Percepatan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Pariaman, khususnya menyangkut dengan Program Sistem Promosi, Rotasi dan Mutasi Pegawai Negeri Sipil secara terbuka dan kompetitif, maka perlu penyusunan Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kota Pariaman Tahun 2023;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut, perlu dibentuk susunan Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kota Pariaman Tahun 2023;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang menjadi beban APBN/APBD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5174);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023;
11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 66 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kota Pariaman Tahun 2023 secara terbuka dan kompetitif sebagaimana tersebut dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kota Pariaman Tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Panitia Seleksi bertugas melakukan Seleksi terkait Promosi, Rotasi dan Mutasi dalam rangka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kota Pariaman Tahun 2023 secara terbuka dan kompetitif sesuai dengan Ketentuan dan Peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT** Pelaksana Kegiatan bertugas untuk mengarahkan dan memberikan masukan terhadap Panitia Seleksi dan Sekretariat bertugas membantu dan memfasilitasi Panitia Seleksi dalam pelaksanaan seleksi.
- KELIMA** : Kepada Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kota Pariaman dalam melaksanakan tugas diberikan honorarium dengan besaran honor per kali pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :
- Ketua merangkap Anggota Rp. 3.000.000,-
 - Anggota Rp. 2.500.000,-

KEENAM : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023 Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN dengan Nomor Rekening 01.2.04.01.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 17 Januari 2023

WALIKOTA PARIAMAN, 


GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI	
PRODIKIP KUMILASIPARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	NO. SK/ TGL
SIDANGIWA - AMAN	18/1/23
ASISTEN MANAJEMEN	17/1/23
PLN. BELITAPAN (KUMILASIPARIAMAN)	17/1/23
KELOMPOK KERJA	17/1/23
KELOMPOK KERJA	17/1/23

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 18 / 800 / 2023
 TANGGAL : 17 Januari 2023
 TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN
 TINGGI PRATAMA KOTA PARIAMAN TAHUN 2023


SUSUNAN TIM PANITIA SELEKSI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	DR. Ali Asmar, M.Pd	Dosen UNP	Ketua Merangkap Anggota	
2.	Yota Balad, S.STP, M.Si	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Anggota	
3.	Drs. H. Aristo Munandar	Pamong Senior	Anggota	
4.	Ir. Armen, MM	Dosen ATI Padang	Anggota	
5.	Prof. DR. Dedi Hermon	Dosen UNP	Anggota	
6.	DR. Erianjoni	Dosen UNP	Anggota	
7.	Prof. Dr. Eri Barlian. MS	Dosen UNP	Anggota	

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 18 / 800 / 2023
 TANGGAL : 17 Januari 2023
 TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN
 TINGGI PRATAMA KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN TIM SEKRETARIAT PELAKSANA KEGIATAN

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
	<u>TIM PELAKSANA KEGIATAN</u>		
1.	Walikota	Pengarah	
2.	Wakil Walikota	Penanggung Jawab	
3.	Kepala BKPSDM	Ketua	
4.	Sekretaris BKPSDM	Wakil Ketua I	
5.	Kepala Bidang Pengembangan SDM dan Pembinaan Aparatur	Wakil Ketua II	
6.	Analisis SDM Aparatur pada Bidang Pengembangan SDM dan Pembinaan Aparatur	Sekretaris	
7.	Pelaksana (Admin dan Operator Sijapti)	Anggota	
	<u>TIM SEKRETARIAT PELAKSANA KEGIATAN</u>		
1.	Analisis Pengembangan Kompetensi	Ketua	
2.	Analisis Kebijakan	Wakil Ketua	
3.	Pelaksana pada Bidang Pengembangan SDM dan Pembinaan Aparatur	Anggota	

PARAF KOORDINASI
 BUDUK BUKU/KOTA PARIAMAN
 SATUAN KERJA
 DAKO PARIAMAN
 ADMINISTRASI
 UMUM

17/1-23

WALIKOTA PARIAMAN, 

GENIUS UMAR